

MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM KEPADA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HADIS

Muhammad Al Imran¹, La Ode Ismail Ahmad², Abdul Rahman Sakka³

UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}

knowledgemuslim@gmail.com¹, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id², abdrsakka@gmail.com³

Abstrak

Pemahaman komprehensif tentang maslahat dan mudarat dalam Islam penting untuk keputusan yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pembahasan mengenai maslahat dan mudarat meliputi definisi, etimologi, dan terminologi, dengan fokus pada klasifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan keterhubungan dengan syariat Islam. Maslahat dibagi menjadi dharuriyah (keharusan), hajiyyah (kebutuhan), dan tahsiniyah (hiasan), sementara mudarat merujuk pada kerusakan atau bahaya. Syarat-syarat maslahat termasuk kebutuhan primer, kemanfaatan umum, relevansi dengan tujuan hukum Islam, dan kepastian manfaatnya. Diskusi ini memperjelas konsep maslahat dan mudarat dalam konteks pemahaman Islam dan hukum syariah. Studi kasus remisi narapidana korupsi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih cenderung memberikan dampak negatif (mudarat) daripada manfaat (maslahat), setelah dianalisis dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mudarat. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa pemberian remisi dapat menyebabkan kerugian lebih besar bagi negara dan masyarakat daripada keuntungan yang diharapkan. Kritik terhadap konsep maslahat mudarat meliputi peninggian akal di atas wahyu, tuduhan terhadap Umar, teori Najmuddin Ath-Thufi, dan kaidah "Dimana Ada Kemaslahatan di Sanalah Ada Syariat Allah.

Kata Kunci: Maslahat, Mudarat, Penetapan Hukum

Abstract

A comprehensive understanding of the benefits and harms in Islam is important for decisions that are balanced and in accordance with religious values. The research carried out was library research with a descriptive-analytical approach. The discussion regarding benefits and harms includes definitions, etymology and terminology, with a focus on classification based on the level of human needs and connection with Islamic law. Maslahat is divided into dharuriyah (necessity), hajiyyah (necessity), and tahsiniyah (decoration), while harm refers to damage or danger. The terms of benefit include primary needs, public benefit, relevance to the objectives of Islamic law, and certainty of benefits. This discussion clarifies the concept of benefit and harm in the context of understanding Islam and sharia law. Case studies of remission for corruption convicts show that this policy is more likely

to have negative impacts (harm) than benefits (maslahat), after being analyzed by considering the benefit and harm aspects. In this study, it was found that granting remissions could cause greater losses for the state and society than the expected benefits. Criticism of the concept of benefit and harm includes the elevation of reason above revelation, accusations against Umar, the theory of Najmuddin Ath-Thufi, and the rule "Where there is benefit, there is Allah's Sharia.

Keywords: Benefits, Harm, Legal Determination

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu karakteristik sistem negara demokrasi ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Sehingga dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini.

Pascareformasi, kebebasan berpendapat membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah baik di muka umum ataupun di media sosial. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹

Kemudian Indonesia merupakan Negara hukum dimana setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, Instrumen hukum yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah UU No 8 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU NO 19 Tahun 2016 tentang UU ITE.

Keberadaan pemimpin atau penguasa dalam konteks berbangsa dan bernegara merupakan merupakan hal yang sangat fundamental. Pemimpin mempunyai kedudukan yang

¹ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tinggi dan mulia dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang mereka pikul, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Kedudukan dan derajat yang tinggi diberikan kepada mereka sebagai hikmah dan maslahat yang harus direalisasikan, sehingga tidak timbul kekacauan dan musibah-musibah yang menyebabkan hilangnya kebaikan-kebaikan dan rusaknya agama dan dunia.²

Diantara dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin dalam syariat Islam adalah Allah mengandengkan term ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada penguasa sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S An Nisa:59).

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti khalifah, Imam, Amir atau Sultan, Ulil Amri atau Waliyyul Amr. Sedangkan dalam konteks ke Indonesian, pemimpin dikenal dengan beberapa istilah Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas beliau sebagai nabi yang membawa syariat telah berakhir, sedangkan kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para Sahabat beliau sebagai Khalifah pada saat itu. Namun dalam kepemimpinan para Khalifah tersebut tidak seperti yang ditemui pada masa Rasulullah SAW, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat saat itu, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Protes-protes tersebut dilakukan dengan santun melalui musyawarah. Dengan demikian tatanan perpolitikan saat itu bisa dikatakan dinamis. Walaupun pada akhirnya terdapat respon-respon yang dilakukan dengan kekerasan. Hal ini bisa dilihat pada kasus terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan r.a. kronologis terbunuhnya Usman bin Affan ra. adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan beliau yang pada akhirnya muncul aksi-aksi protes yang berakibat pada terbunuhnya beliau.

² Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur‘an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, USHULUDDIN, Jurnal Fakultas Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 115

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat muncul istilah demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Berdasarkan hal ini, masyarakat Sosialis atau Komunis telah menjadikan demonstrasi sebagai metode baku dan ciri khas masyarakat mereka dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam skala yang lebih luas lagi, mereka menyebutnya dengan revolusi rakyat. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka berhak menghancurkan, merusak, dan membakar fasilitas dan milik umum maupun milik individu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah sintesa, yaitu sebuah masyarakat Sosialis atau Komunis yang mereka angan-angankan.

Berbicara demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari tatanan sebuah negara dalam skala besar, yang didalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat pada pemimpinnya, baik dalam skala luas maupun dalam skala kecil. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin. Cara maupun metode penyampaian juga telah diatur dalam Islam, kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal-hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada pemimpin yang tidak amanat?. oleh sebab itu tulisan ini akan membahas bagaimana kebebasan berpendapat terhadap pemerintah sebagai cara maupun metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dari sudut pandang hadis.

Rumusan dan Batasan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini dibatasi seputar masalah mengkritik pemerintah Perspektif Hadis Tematik dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kebebasan berpendapat terhadap pemerintah sebagai metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dari sudut pandang hadis Nabi SAW.?
2. Bagaimana etika mengkritisi pemerintah di muka umum berdasarkan hadis Nabi SAW.?

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Tentang Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah

a. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi didefinisikan sebagai :

“Kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.³ Sedangkan didalam bahasa Arab, istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu muzhaharah dan masirah.

Istilah muzhaharah dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai “demonstrasi”, tanpa merinci sifatnya anarkis atau tidak. Jika muzhaharah yang dimaksud demonstrasi dalam terminologi kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka muzhaharah yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya.⁴ Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi muzhaharah tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme. Sedangkan masîrah secara harfiah adalah “perjalanan”, dalam kamus al-Mawrîd disebutkan bahwa masîrah berarti march, atau long march. Dengan demikian yang dimaksud masirah adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai long march yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai) atau aksi damai. Pola seperti ini disebut dengan pola dinamis, sebagai lawan dari pola statis, yaitu aksi yang dilakukan hanya diam di satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas.

b. Sekilas Sejarah Demonstrasi dalam Islam

Jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, istilah tentang demonstrasi atau unjuk rasa (muzhaharah atau masîrah) dengan arti sebagaimana definisinya tidak dapat ditemukan, namun dalam pengertian lain dapat dijumpai makna yang mendekati. Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah masa Nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam, tidak terdengar, atau

³ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

⁴ Muhammad Aminullah, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume VII, Nomor 2, Juli – Desember 2014, h. 358.

mungkin sengaja tidak didengarkan. Ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan bisa dikaitkan dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Kejadian-kejadian tersebut antara lain;⁵

1) Tatkala umat Islam di Makkah sedang berkumpul di rumah al-Arqam, Umar bin Khaththab yang masih kafir tiba-tiba datang dan meminta izin masuk. Lalu, Rasulullah menemuinya menyatakan masuk Islam. Spontan terdengar takbir seluruh penghuni rumah. Umar kemudian bertanya. Bukankah kita berada di atas kebenaran ya Rasulullah? Lalu kenapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi? Saat itulah semua sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu dipimpin Umar bin Khaththab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul Muththalib. Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka'bah di Masjidil Haram dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya. Jika melihat kejadian ini maka dalam terminologi di atas adalah masîrah atau long-march, hal ini bisa dijadikan dasar bahwa masîrah boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan.⁶

2) Di tahun-tahun terakhir kekhalifahan Utsman r.a di saat kondisi masyarakat mulai heterogen, banyak muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya, mulailah orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk mengobarkan fitnah. Mereka berpenampilan sebagai muslim dan di antara mereka adalah Abdullah bin Saba'. Orang yang berasal dari Shan'a ini menebarkan benih-benih fitnah di kalangan kaum muslimin agar mereka iri dan benci kepada Utsman r.a. Sedangkan inti dari apa yang dibawa adalah pemikiran-pemikiran pribadinya yang bermuatan Yahudi. Contohnya adalah pernyataannya tentang kewalian Ali r.a. Dia berkata : “Sesungguhnya telah ada seribu Nabi dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya Muhammad SAW.” Kemudian dia berkata lagi: “Muhammad adalah penutup para Nabi sedangkan Ali adalah penutup para wali.” Sehingga pernyataan tersebut tertanam dalam jiwa para pengikutnya, maka mulailah dia menjalankan tujuan pokoknya yaitu melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan dia melontarkan pernyataan pada masyarakat yang bunyinya: “Siapa yang lebih dzalim daripada orang yang tidak pantas mendapatkan wasiat Rasulullah SAW. (kewalian Rasul),

⁵ Jalaluddin As-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (t.tp: Maktabah Nizar Musthafa alBazi, 1425 H), hal. 114.

⁶ Muhammad Aminullah, Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis, EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume VII, Nomor 2, Juli – Desember 2014, h. 358.

kemudian dia melampaui wali Rasulullah adalah Ali dan merampas urusan umat (pemerintahan)!” Setelah itu dia berkata : “Sesungguhnya Utsman mengambil kewalian (pemerintahan)!” Setelah itu dia berkata : “Sesungguhnya Utsman mengambil kewalian (pemerintahan) yang bukan haknya, sedang wali Rasulullah ini (Ali) ada dalam kalangan kalian, maka bangkitlah kalian dan bergeraklah. Mulailah untuk mencerca pejabat kalian, tampakkan amar ma’ruf nahi munkar. Niscaya manusia serentak mendukung dan ajaklah mereka kepada perkara ini”.⁷ Kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan r.a sangat erat hubungannya dengan demonstrasi (muzhaharah). Kronologis kisah terbunuhnya Utsman r.a adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan Khalifah Utsman yang disebar oleh Abdullah bin Saba’ di kalangan kaum Muslimin. Sehingga terjadinya pemberontakan yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan r.a.

c. Mengkritik Pemerintah bagian dari Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.⁸ Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai amr ma’ruf nahi munkar.

Ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara.

⁷. Muhammad bin Jarir At-Thabari, Tarikh Ar-Rasul wa al-Muluk, Juz.IV, (Beirut: Dar al-Turast, 1387 H), hal. 340

⁸ ...

Hal ini sangat penting mengingat tujuan pembentukan atau berdirinya suatu Negara itu sendiri, yaitu demi terlaksananya hukum-hukum syari'at yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya.

Amanat adalah prinsip moral yang diungkapkan al-Qur'an dan diwajibkan atas kaum Muslim. Amanat diharapkan bisa menjadi landasan untuk menuntun manusia agar menjadi pribadi saleh dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Jika amanat tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka tindakan tersebut akan menimbulkan rasa saling tidak percaya diantara umat, dan mengakibatkan rusaknya interaksi dalam kehidupan sosial. Disamping itu al-Qur'an menjelaskan bagaimana tercelanya lawan dari sifat amanat tersebut yaitu khiyanat. Berkali-kali al-Qur'an menegaskan bahwa sifat khiyanat merupakan sifat yang rusak dan merusak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan artikel yang membahas konsep maslahat dalam hukum Islam serta pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konsep maslahat dan penerapannya serta secara analitis untuk mengevaluasi dampak pemberian remisi terhadap upaya penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Takhrij al-Hadis

Berikut ini adalah beberapa hadis berkaitan tema kebebasan berpendapat terhadap pemimpin atau pemerintah yang berhasil ditemukan oleh penulis berdasarkan metode penelitian hadis secara tematik:

- a. Hadis terkait mentaati pemerintah bagaikan dari Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami] dari [Abu Az Zannad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa metaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku." Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] dari [Abu Az Zinad] dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, 'Barangsiapa bermaksiat kepada seorang pemimpin'." (HR. Muslim no. 1835).

b. Hadis terkait sebab turunnya ayat di surah An Nisa: 59

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Harun bin Abdullah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhahammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata (Ayat): '(Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...)' (Qs. An Nisaa': 59), turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adiy As Sahmiy, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya dalam sebuah ekspedisi militer." Ya'la bin Muslim memberitahukan hadits ini kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas."⁹

c. Hadis terkait memuliakan pemimpin di dunia

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakrah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat. Namun barang siapa merendahkan (menghina) pemimpin di dunia, maka Allah akan merendharkannya di akhirat. (HR. Al-Turmidzi No. 2224)

d. Hadis Baiat kepada pemimpin dalam perkara yang disukai maupun tidak disukai

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيهِمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb bin Muslim telah menceritakan kepada kami pamanku Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Amru bin Al Harits telah menceritakan kepadaku Bukair dari Busr bin Sa'id dari Junadah bin Abu Umayyah dia berkata, "Kami pernah menjenguk 'Ubadah bin Shamit yang sedang sakit, kami lalu berkata, "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Dia menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memanggil kami, lantas kami membai'at beliau. Dan di antara yang kami ambil janji adalah, berbai'at untuk selalu taat dan mendengar baik dalam keadaan lapang atau terpaksa, mementingkan kepentingannya dari pada kepentingan diri sendiri, dan tidak memberontak pemerintahan yang berwenang." Beliau bersabda: "Kecuali jika kalian melihat ia telah melakukan kekufuran yang jelas, dan kalian memiliki hujjah di sisi Allah." (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

- e. Hadis terkait dengan akan adanya kezaliman para pemimpin setelah wafatnya Rasulullah dan kewajiban untuk tetap kepadanya

ثم إنها ستكون بعدي أثره وأمر تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم

Artinya: “Akan datang banyak kezaliman sepeninggalku. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari”. Lalu para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa nasihatmu bagi orang yang mendapat masa itu?”. Lalu beliau bersabda: “Tunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan mintalah kepada Allah sesuatu yang baik untuk kalian.” (HR. Muslim no. 1843).

يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

Artinya: “Wahai Nabi Allah bagaimana menurutmu bila diangkat bagi kami pemimpin-pemimpin yang menuntut segala hak mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak-hak kami? apa perintahmu untuk kami wahai Rasulullah?”. Maka Rasulullah berpaling darinya, sampai ia tanyakan tiga kali namun Rasulullah tetap berpaling darinya. Kemudian Al Asy’ats bin Qais menariknya dan berkata: “Kewajibanmu hanya mendengar dan taat, sesungguhnya mereka akan mempertanggung-jawabkan apa yang dibebankan atas mereka, dan kalian juga akan mempertanggung-jawabkan apa yang dibebankan atas kalian” (HR. Muslim no. 1846).

- f. Hadis terkait dengan ancaman keluar dari ketaatan terhadap pemimpin

من خرج عن طاعة الامام وخرج عن الجماعة، ثم مات ، مات ميتة جاهلية . ومن قُتِلَ تحتَ رايةٍ عميةٍ ، يغضبُ للعصبيةِ ، ويُقاتِلُ للعصبيةِ ، فليسَ من أمتي . ومن خرجَ من أمتي على أمتي ، يضربُ برّها وفاجرها ، لا يتحاش من مؤمنها ، ولا يفي بذي عهدا ، فليسَ مني

Artinya: “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan meninggalkan jama’ah, kemudian meninggal, maka ia mati jahiliyah. Barangsiapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, ia mengajak pada ashabiyyah (fanatik golongan), atau membantu untuk ashabiyyah, maka ia bukan bagian dari umatku. Barangsiapa dari umatku yang

memberontak melawan umatku juga, ia memerangi orang yang baik dan jahat semuanya, ia tidak menjauhkan diri dari memerangi orang mukmin, dan tidak memenuhi perjanjian, maka ia bukan bagian dari umatku” (HR. Muslim no. 1848).

- g. Hadis terkait dengan mengingkari kebijakan pemimpin yang keliru

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ . فَتَعْرِفُونَ . وَتُتَكْرَمُونَ . فَمَنْ عَرَفَ بَرِيءٌ . وَمَنْ نَكَرَ سَلِيمٌ . وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا : أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ ؟
قال : لا . ما صلوا

Artinya: “Akan ada para pemimpin kelak. Kalian mengenal mereka dan mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang membenci kekeliruannya, maka ia terlepas dari dosa. Siapa yang mengingkarinya, maka ia selamat. Namun yang ridha dan mengikutinya, itulah yang tidak selamat”. Para sahabat bertanya: “Apakah kita perangi saja pemimpin seperti itu?”. Nabi menjawab: “Jangan, selama mereka masih shalat” (HR. Muslim no. 1854).

- h. Hadis terkait bersabar terhadap larangan memberontak dan membangkang dari ketaatan terhadap pemimpin

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا قَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: Barangsiapa melihat sebuah perkara yang membuat ia benci pada pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar dan janganlah ia membangkang kepada pemimpinnya. Sebab, barangsiapa melepaskan diri dari jama'ah, lalu mati, maka ia mati secara jahiliyah. [HR Bukhari dan Muslim]

لَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Seorang muslim wajib patuh dan taat (kepada umara) ketika lapang maupun sempit pada perkara yang disukainya ataupun yang dibencinya, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak boleh patuh dan taat. [HR Bukhari dan Muslim].

- i. Hadis terkait dengan bersabar terhadap pemimpin zhalim dari kisah kekejaman pemimpin Al Hajjaj Ats-Tsaqafi dan Al-Walid bin ‘Uqbah,

Dari Az-Zubair bin ‘Adiy, ia berkata, “Kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami mengadukan tentang (kekejaman) Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi pada beliau. Anas pun mengatakan,

اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ » . سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ – صلى الله عليه وسلم –

Artinya: “Sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 7068).

Dari Ibnu Mas’ud ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin ‘Uqbah,

إِصْبِرُوا فَإِنَّ جَوْرَ إِمَامٍ خَمْسِينَ عَامًا خَيْرٌ مِنْ هَرَجِ شَهْرٍ

Artinya: “Bersabarlah. Sungguh berada di bawah pemimpin yang zalim lima puluh tahun lebih baik dari terjadi kerusuhan selama sebulan.” (HR. Thabrani, 10210).

j. Hadis terkait tidak mengikuti kebijakan pemimpin dalam perkara kemaksiatan

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat.” (HR. Bukhari, no. 7144 dan Muslim, no. 1839)

k. Hadis terkait bersabar kepada pemimpin dan ancaman bagi yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Barangsiapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, bersabarlah.

Barangsiapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejenkal, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” (HR. Bukhari no. 7053 dan Muslim no. 1849).

- l. Mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka seorang budak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ , وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ

Artinya: “Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘azza wa jalla, tetap mendengar dan ta’at walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya (budak)”. (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi).

- m. Hadis terkait mengatakan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعُوفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ubadah Al Wasithi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid] -makasudnya Yazid bin Harun- berkata, telah mengabarkan kepada kami [Isra'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Juhadah] dari [Athiyah Al 'Aufi] dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dhalim, atau pemimpin yang dhalim." (HR. Abu Daud no. 4781, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011).

B. Klasifikasi Hadis

Berdasarkan penelitian di atas, hadis terkait kebebasan berpendapat berpendapat terhadap pemerintah dapat diklasifikasi menjadi beberapa hadis yaitu

1. Berdasarkan Pengertian Hadis
2. Hadis yang menjelaskan tentang larangan mengkritisi pemerintah dan kebolehan nya
 - a) Pengertian hadis menurut Mahmud Tahhan adalah “*Sesuatu yang disandarkan kepada*

Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”¹⁰

Seluruh hadis yang penulis sebutkan di atas adalah hadis-hadis yang merupakan perkataan langsung nabi SAW, kecuali ada satu riwayat yang merupakan ucapan dari sahabat dari Ibnu Mas’ud radiyallahu ‘anhu yaitu ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin ‘Uqbah,

إَصْبِرُوا فَإِنَّ جَوْرَ إِمَامٍ خَمْسِينَ عَامًا خَيْرٌ مِنْ هَرْجٍ شَهٍ

Artinya: “Bersabarlah. Sungguh berada di bawah pemimpin yang zalim lima puluh tahun lebih baik dari terjadi kerusuhan selama sebulan.” (HR. Thabrani, 10210).

- b) Hadis yang menjelaskan tentang larangan mengkritisi pemerintah dan kebolehan dimuka umum

Seluruh hadis-hadis yang penulis kumpulkan di atas pada hakikatnya memuliakan pemerintah (pemimpin), mendengar dan taat kepada pemimpin dalam berbagai kondisi dan situasi serta tidak melakukan pemberontakan selama pemimpin tersebut masih beragama Islam. Hanya ada satu hadis yang menjelaskan tentang mengatakan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim yaitu hadis Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011).

Hanya saja hadis ini, bersifat umum, tidak menyebutkan apakah mengatakan kebenaran kepada penguasa zalim tersebut bisa dilakukan dimuka umum atau tetap menasihatinya dengan bertemu langsung dengan pemerintah atau pemimpin.

C. Derajat al-Hadis

Hadis-hadis tentang pemboikotan yang telah kebebasan berpendapat terhadap pemerintah yang disebutkan diatas, kebanyakan diriwayatkan oleh Bukahri, Muslim dalam

10

shahihain, sehingga tak perlu diragukan validitasnya.

D. Fiqh al-Hadis

1. Hukum mentaati pemimpin (*Umarâ'*)

Wajib hukumnya mentaati pemimpin dalam kebijakan-kebijakan yang makruf terkait dengan kebijakan yang mereka tetapkan. Ketaatan kepada pemimpin dalam konteks ketatanegaraan modern sangat erat kaitannya dengan taat kepada aturan perundang-undangan maupun aturan publik. Seperti ketika pemimpin menerapkan hukum terkait dengan penggunaan lampu lalu lintas, mewajibkan penggunaan masker diwaktu wabah corona dan hal-hal yang lainnya. Pemimpin merupakan faktor utama berjalannya keberlangsungan kehidupan masyarakat. Baik yang cakupannya kecil seperti pemimpin rumah tangga, hingga hal yang cakupannya luas yaitu pemimpin negara. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Kewajiban taat dan menghormati pemimpin dalam hadis di atas, diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
«إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa Ayat 59)

Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية

“Para ulama ijma akan wajibnya taat kepada ulil amri selama bukan dalam perkara maksiat”¹¹

Menurut Abdurrahman As S'dy selain menjelaskan kewajiban patuh kepada Allah dan

¹¹ Syarah Shahih Muslim, 12/222)

Rasul-Nya, ayat ini juga menjelaskan kewajiban seorang muslim agar patuh kepada pemimpin. Dengan syarat pemimpin tersebut tidak memerintahkan dalam hal-hal yang diharamkan serta hal-hal yang menimbulkan mafsadah.¹² Oleh karena itu, yang harus digarisbawahi adalah ketaatan kepada pemimpin yaitu bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah SWT, karena ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada mereka. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR. Al-Bukhari No. 7252 dan Muslim No. 1840, lafadz hadis ini milik Imam Muslim).

2. Tidak boleh mentaati pemimpin apabila mereka memerintahkan kepada perkara mungkar, sebab tidak ada ketaatan dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla . Seperti ketika memimpin melegalkan lokalisasi, tidaklah dimaknai bahwa bolehnya seseorang melakukan perzinahan karena difasilitasi oleh pemeritah. Bahkan seorang muslim wajib untuk tetap menjauhi segala sarana yang mengantarkan kepada perzinahan.
3. Menasihati pemimpin dengan hikmah

Di dalam al Qur'an disebutkan kisah tentang Fir'aun yang merupakan simbol pemimpin yang sangat zalim dan melampaui batas. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَنْذَكُرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Q.S Thaha: 42-43)

Ayat ini menjelaskan bahwa terhadap pemimpin yang zalimpun tetap diutamakan untuk

¹² Abdurrahman as Sa'dy, *Tafsir Kitab Taisir Al-Karimir ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Darr ibnu Hazm, h. 166.

menasihati mereka dengan kata-kata yang lemah lembut. Allah tidak memerintahkan kepada nabi Musa, Harun dan Bani Israil untuk melakukan demonstrasi secara anarkis. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa asas di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada pemerintah haruslah dengan menasihati langsung dengan kalimat lemah lembut dan bukan dengan memprovokasi massa dan menimbulkan mudharat.

Adapun hadis dari Abu Sa'id Al Khudri ra, dimana Nabi SAW bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: "Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011).

Tidaklah ditafsirkan bahwa bolehnya memaki pemerintah dalam mengkritisi mereka, melainkan sebagai keutamaan di dalam menasihati pemerintah yang bernilai jihad. Hal ini disebabkan menasihati pemerintah khususnya di zaman dahulu mengandung risiko yang besar.

1. Siapa saja pemimpin yang berkuasa melalui prosedur apapun dan disepakati kekuasaannya oleh kaum Muslimin, baik prosedur syar'i maupun tidak syar'i, tetap harus ditaati sebagai pemimpin yang sah. Misalnya pemimpin yang berkuasa melalui kudeta dengan senjata sehingga orang-orang tunduk di bawah kekuasaannya.
2. Apabila pemimpin yang disepakati itu tidak memenuhi kriteria pemimpin menurut syari'at, misalnya ia adalah orang yang jahil atau fâsiq, maka tetap harus ditaati; karena dengan melengserkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan fitnah yang lebih hebat lagi.
3. Memberontak penguasa yang sah hanya akan menimbulkan huru hara dan kerugian bagi kaum Muslimin. Adapun syarat melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang jelas dan nampak kekufirannya. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin, kecuali dengan beberapa syarat:¹³
 - a) Kekufuran yang jelas (penguasa melakukan kekufuran yang jelas).

¹³ Abu Anas 'Ali bin Husain Abu Lauz, *Kaifa Nu'aaliy Waaqi'anal 'Aliim*, h. 77-78.

- b) Tidak ada kesamaran tentang kekufurannya dan bukan ke-fasikan.
- c) Jelas-jelas dia melakukannya dengan terang-terangan bukan ta'wil.
- d) Ada bukti dan dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' tentang kekufurannya.
- e) Ada kemampuan untuk melakukan pemberontakan

Penulis memandang bahwa melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah merupakan perkara yang hendaknya dilihat mana maslahat dan mudharatnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian hadis-hadis yang dikemukakan di atas, konsep kebebasan berpendapat terhadap pemerintah sebagai metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin dari sudut pandang hadis merupakan bagian dari konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar yang hendaknya senantiasa dilakukan termasuk kepada pemerintah.
2. Metode menyampaikan pendapat baiknya dilakukan berdasarkan hadis-hadis tersebut adalah mengedepankan hikmah dan adab-adab islami, bukan sekedar memaki dan tidak menkritisi substansi permasalahan. Menyampaikan pendapat tersebut hendaknya dilakukan dengan mendatangi langsung pemimpin tersebut, sedangkan jika tidak mampu untuk mendatangi langsung, bisa melalui perwakilan yang ada di lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuti, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'*, t.tp: Maktabah Nizar Musthafa al-Bazi, 1425 H.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tarikh Ar-Rasul wa al-Muluk*, Juz.IV, Beirut: Dar al-Turast, 1387 H.
- Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, *USHULUDDIN*, Jurnal Fakultas Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011, Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Abdurrahman as Sa'dy, *Tafsir Kitab Taisir Al-Karimir ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Darr ibnu Hazm.*